



Peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu Dalam Mengembangkan Gordang Sambilan (Studi: Kabupaten Mandailing Natal)

Nurhamidah Gajah¹⁾, Arifana²⁾, Rawalan Harapan Gajah³⁾, Arpan Mawardi⁴⁾

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Jl. St. Mohd. Arief N0.32 Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia

nurhamidah@um-tapsel.ac.id¹⁾
arifana31@gmail.com²⁾
rawalanharapangaja@gmail.com³⁾
arpanmawardi2406@gmail.com⁴⁾

Abstrak

Budaya suatu suku bangsa merupakan suatu penampakan identitas diri dari suku bangsa tersebut. Suatu suku bangsa dapat dikenal oleh dunia apabila suatu suku bangsa tersebut sanggup memperkenalkan identitas dirinya lewat budayanya yang khas. Masyarakat yang berbudaya memiliki apresiasi terhadap seni atau kesenian. Masyarakat yang mau memberikan apresiasi terhadap seni berarti masyarakat yang bangga dan menghargai akan seni itu sendiri. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi di dunia ini, banyak sekali hal-hal yang dianggap kuno atau ketinggalan jaman yang ditinggalkan oleh masyarakat begitu saja termasuk budaya. Begitu pula di daerah Mandailing, terdapat kesenian yang ditinggalkan oleh masyarakatnya salah satunya *Gordang Sambilan* karena dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat bersaing dengan budaya-budaya baru yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran Badan Pemangku Adat Mandailing Julu Dalam Mengembangkan Gordang Sembilan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Pemangku Adat Mandailing Julu memiliki peran dalam mengembangkan Gordang Sembilan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, besaran peran tersebut adalah sebesar 53,48%.

Kata kunci : Adat Mandailing, Gordang Sambilan, Lembaga Kebudayaan, Peranan

Abstract

The culture of an ethnic group is a manifestation of the identity of the ethnic group. An ethnic group can be recognized by the world if the ethnic group is able to introduce its identity through its unique culture. Cultured people have an appreciation of art or the arts.. People who want to give appreciation to art means people who are proud and appreciate art itself. Along with the development of times and technology in this world, there are many things that are considered ancient or outdated which are left behind by society, including culture. Likewise in the Mandailing area, there are arts left by the people, one of which is *Gordang Sambilan* because it is considered outdated and cannot compete with the new cultures that exist. This study aims to determine how big the role of the Mandailing Julu Customary Stakeholder Agency in Developing Gordang Sembilan in Tamiang Village, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency. Based on the research



results, it is known that the Mandailing Julu Customary Stakeholder Agency has a role in developing Gordang Sembilan in Tamiang Village, Kotanopan District, Mandailing Natal Regency, the magnitude of this role is 53.48%.

Keywords : Mandailing Custom, Gordang Sambilan, Cultural Institution, Role

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang multikultural, negara yang memiliki ragam kebudayaan, keanekaragaman budaya daerah mengakibatkan timbulnya berbagai macam kesenian, yang disebut kesenian daerah. Kesenian sebagai bagian dan kebudayaan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang menunjukkan sifat-sifat kedaerahan yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Kenyataan ini menyebabkan bangsa Indonesia memiliki banyak corak dan ragam kesenian daerah.

Masyarakat yang berbudaya memiliki apresiasi terhadap seni atau kesenian. Masyarakat yang mau memberikan apresiasi terhadap seni berarti masyarakat yang bangga dan menghargai akan seni itu sendiri. Kesenian merupakan salah satu bagian dan kebudayaan. Pemahaman tentang kebudayaan dapat menyadarkan penulis tentang keragaman aktivitas seni pada banyak kelompok etnis Indonesia yang pada umumnya merupakan bagian dan pelaksanaan upacara baik yang bersifat keagamaan, adat istiadat maupun sebagai hiburan.

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi di dunia ini, banyak sekali hal-hal yang dianggap kuno atau ketinggalan jaman yang ditinggalkan oleh masyarakat begitu saja tanpa melihat nantinya akan terjadi kerusakan ataupun perubahan di masa yang akan datang. Dampak perubahan sering dihadapkan pada sistem nilai, norma, dan sejumlah gagasan yang didukung oleh media-media komunikasi yang dapat mengubah sistem sosial, politik, ekonomi, pendidikan, maupun sistem budaya.

Penyebab dari hidup dan matinya sebuah seni pertunjukan ada bermacam-macam, ada yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi dibidang politik, dan ada pula terjadi karena tidak mampu bersaing dengan bentuk-bentuk pertunjukan yang lain. Begitu pula di masyarakat yang mulai menyukai hal-hal yang lebih populer seperti keyboard, band dibandingkan kesenian-kesenian tradisional, sehingga akan mengakibatkan perubahan di lingkup masyarakat itu sendiri.

Begitu pula di daerah Mandailing, terdapat kesenian yang ditinggalkan oleh masyarakatnya salah satunya *Gordang Sambilan* karena dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat bersaing dengan budaya-budaya baru yang ada. Etnik Mandailing memiliki alat musik kesenian yang menjadi ciri khas kebudayaan Mandailing yang bernama *Gordang Sambilan*, yaitu seperangkat alat musik sakral yang terdiri dari Sembilan buah gendang yang berukuran besar. Permainan *Gordang Sambilan* pada upacara adat masyarakat Mandailing tidak terlepas dari pemain *ensambel* musik yang dimainkan secara bersamaan sesuai pola yang berlaku bagi masyarakat Mandailing. Bentuk-bentuk acara *Gordang Sambilan* menurut sifat penggunaan terdiri dari upacara *siriaon* (suka cita) yaitu upacara perkawinan, penyambutan tamu, dan memasuki rumah baru sedangkan upacara *siluluton* (duka cita) yaitu upacara kematian.

Perkembangan kehidupan budaya nasional yang beragam dalam kesatuan bangsa dewasa ini kiranya perlu bagi generasi muda memiliki persepsi yang positif dan perlu mendukung untuk berpartisipasi dalam upaya melestarikan budaya leluhurnya. Pada saat ini keberadaan instrumen tradisional Mandailing terancam punah, hal ini disebabkan karena masyarakat lebih memilih instrumen barat untuk dimainkan dalam upacara adat mereka sehingga alat musik tradisional Mandailing dianggap sebagai bumbu pelengkap alat musik barat.



Selain alat musik *Gordang Sambilan* ada juga alat tradisional lain seperti alat *Talempong, Saluang, Rabab, Pupuik Batang Padi, Bansi, Pupuik Tanduak, Sarunai, Tambua Tasa, Kendang, Gong, Bonang, Saron, Terompet/Serompet*.

Penyebab lainnya adalah orang Mandailing yang sudah menjadi makmur yang sering membiayai upacara adat dalam bentuk musik modern misalnya, dengan mendatangkan alat musik band dan artis ternama. Mereka membawa estetis kosmopolitan yang adakalanya melawan estetis tradisi. Perkembangan zaman identik dengan nilai mengenai kemajuan, pendidikan dan kemakmuran yang sering diekspresikan dengan apa yang dianggap modern. Misalnya sekarang dipesta atau upacara adat seolah-olah musik group keyboard yang memainkan lagu lebih laris dari dihargai daripada dengan menggunakan alat musik *Gordang Sambilan*. Pesta perkawinan yang modern tidak lagi dianggap lengkap tanpa musik keyboard atau alat tiup yang memainkan lagu pop Mandailing atau pop barat.

Dewan Kesenian Daerah dibentuk dalam rangka untuk menjadi lembaga konsolidator, fasilitator, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan seni budaya yang ada agar seniman dan budayawan, sanggar, komunitas seni yang ada di Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Dewan Kesenian ini dibentuklah Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya (FPPAB) Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk daerah Mandailing Julu dibentuk Badan Pemangku Adat Wilayah Adat Mandailing Julu berdasarkan Surat Keputusan Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya (FPPAB) Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 002/A/KPTS/FPPAB/MN/VIII/2015 tentang Pengesahan Struktur Pengurus Badan Pemangku Adat Wilayah Adat Mandailing Julu Priode 2015-2020.

Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan masuk dalam wilayah Mandailing Julu, dengan demikian untuk mengembangkan *Gordang Sambilan* masuk ke dalam tanggung jawab Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya (FPPAB) Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam Badan Pemangku Adat Wilayah Adat Mandailing Julu.

Lembaga kebudayaan merupakan lembaga yang dibentuk untuk kemajuan kebudayaan sebagai mana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2018 "Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan."

Badan Pemangku Adat (BPA) Wilayah Adat Mandailing Julu adalah lembaga independen yang tidak berada dibawah salah satu lembaga sosial politik. Gordang Sambilan secara harfiah berarti "sembilan buah gendang." Secara harfiah gendang mengandung beberapa arti yakni: "(1) alat musik, (2) nama lagu atau repertoar; (3) komposisi musik; (4) jenis musik tertentu; (5) sebagai musik itu sendiri." Gordang Sambilan adalah "jenis alat musik'pukul seperti Bedug. Terdiri dari Sembilan bedug yang mempunyai Panjang dan Diameter yang berbeda sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula."

Istilah Gordang Sambilan dalam kehidupan masyarakat Mandailing sebagai Tek-tek Mula Ni Gondang bukan hetekj Mula Ni Gondang, karena apabila kata hetek dipergunakan maka itu meruntut pada Gondang Bulu atau Gondang Bambu. Asal mula Gordang Sambilan merupakan wujud dari 9 (sembilan) ripe/ripa/puak/kampung yang terdapat di daerah Ulu Pungkut.

Gordang Sambilan mewakili sembilan klan atau marga yang terdapat di Mandailing, yaitu: Lubis, Batubara, Daulay, Matondang, Parinduri, Nasution, Pulungan, Hasibuan, dan Rangkuti yang menempati masing-masing-masing wilayah.

Gordang Sambilan yang terdiri dari sembilan buah gendang, memiliki penamaan yang berdasarkan ukuran, yang terbesar disebut terdiri dari dua buah gendang terbesar, selanjutnya adalah hudong-kudong, sama seperti jangat, jiidongkudong terdiri dari dua buah gendang. Adapun gordang selanjutnya disebut padua, lalu patolu, penyebutan kedua gordang tersebut mewakili empat buah gendang, masing-masing dua buah gendang padua dan dua buah



gendang patolu, yang terakhir pada susunan Gordang Sambilan adalah enek-enek yang berjumlah satu buah gendang.

Gordang Sambilan secara bentuk merupakan suatu alat yang dapat mengeluarkan suatu bunyi-bunyian tertentu, kondisi ini menjadikan Gordang Sambilan secara singkat dan sederhana dapat dikatakan sebagai alat musik.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif adalah "data penelitian yang menggunakan data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik." Selanjutnya Sugiyono mengatakan bahwa metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Untuk itu untuk menjawab perumusan masalah penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data berdasarkan angka-angka dan dianalisis berdasarkan statistik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data deskriptif persentase. Analisis ini digunakan untuk mengetahui persepsi responden tentang peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu dalam mengembangkan Gordang Sambilan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatra Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Tingkat II Mandailing Natal Tanggal 23 November 1998 pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada waktu Kabupaten Mandailing Natal baru dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 1998, wilayah pemerintah terdiri dari 8 kecamatan, 7 kelurahan, dan 266 Desa, kemudian pada tahun 2002 berkembang menjadi 17 kecamatan yang meliputi 7 Kelurahan, 322 Desa 10 unit Pemukiman Transmigrasi dan selanjutnya pada tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 tahun 2008 tentang pembentukan desa, perubahan nama desa dan penghapusan kelurahan sampai saat ini Administrasi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 Kecamatan 28 Kelurahan dan 366 Desa.

Pada waktu Kabupaten Mandailing Natal dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 1998, wilayah pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 8 kecamatan, 7 kelurahan dan 266 desa, kemudian pada tahun 2002 berkembang menjadi 17 kecamatan, 7 kelurahan dan 322 desa, selanjutnya pada tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa, perubahan nama desa dan penghapusan kelurahan sampai saat ini administrasi Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 23 kecamatan 28 kelurahan dan 366 desa.

Badan Pemangku Adat Mandailing Julu

Berdasarkan sebaran angket penelitian, jawaban dari responden tentang Badan Pemangku Adat Mandailing Julu, diperoleh data yang menunjukkan bahwa interval 26 – 28 sebanyak 1 orang (1,22%) menjawab sangat setuju, interval 29 - 31 sebanyak 24 orang (29,27%) menjawab setuju, interval 32 – 34 sebanyak 32 orang (39,02%) menjawab cukup, interval 35 – 37 sebanyak 24 orang (29,27%) menjawab tidak setuju, sedangkan interval 38 – 40 sebanyak 1 orang (1,22%).

Kemudian diketahui interval terbanyak adalah 32 – 34 sebanyak 32 orang (39,02%)



maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden cukup setuju ada peranan Badan Pemangku Adat Wilayah Adat Mandailing Julu di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan angket yang diberikan kepada responden diperoleh hasil bahwa Badan Pemangku Adat Mandailing Julu memiliki program kerja untuk pelestarian Gordang Sambilan hal ini dilihat jawaban responden yang menjawab setuju sebanyak 38 orang (46,34%). Program kerja Badan Pemangku Adat Mandailing Julu ditujukan untuk membuat standarisasi dan spesifikasi Gordang Sambilan, hal ini dari jawaban responden cukup setuju dengan jawaban cukup sebanyak 38 orang (46,34%).

Badan Pemangku Adat Mandailing Julu membuat pedoman Festival Gordang Sambilan sehingga diperoleh keseragaman hasil, hal ini dapat dilihat dari jawaban yang paling banyak adalah cukup sebanyak 35 orang (42,68%). Badan Pemangku Adat Mandailing Julu cukup mengembangkan Gordang Sambilan, hal ini dapat dilihat yang paling banyak menjawab cukup sebanyak 36 orang (43,90%).

Gordang Sambilan setuju dikembangkan dengan memberikan pelatihan buat remaja untuk belajar, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang setuju sebanyak 43 orang (52,44%). Badan Pemangku Adat Mandailing Julu cukup melakukan pengembangan Gordang Sambilan kepada anak-anak sekolah, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab lebih banyak cukup sebanyak 40 orang (48,78%).

Badan Pemangku Adat Mandailing Julu setuju selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk pelestarian Gordang Sambilan, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang paling banyak menjawab setuju 34 orang (42,68%). Badan Pemangku Adat Mandailing Julu cukup melakukan koordinasi dengan lembaga adat lain yang ada di Mandailing Natal untuk melakukan pengembangan Gordang Sambilan, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang paling banyak menjawab cukup sebanyak 38 orang (46,34%).

Koordinasi Badan Pemangku Adat Mandailing Julu dengan instansi terkait kesenian setuju untuk pengembangan Gordang Sambilan, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab setuju 45 orang (54,88%).

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa ada peranan Badan Pemangku Adat Wilayah Adat Mandailing Julu di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Gordang Sambilan

Jawaban dari responden tentang Gordang Sambilan, dapat diperoleh data yang menunjukkan bahwa interval 24 – 26 sebanyak 2 orang (2,44%) menjawab sangat setuju, interval 27 - 29 sebanyak 13 orang (15,85%) menjawab setuju, interval 30 – 32 sebanyak 42 orang (51,22%) menjawab cukup, interval 33 – 35 sebanyak 22 orang (26,83%) menjawab tidak setuju, sedangkan interval 36 – 38 sebanyak 3 orang (3,66%). Dari data tersebut interval terbanyak adalah 30 – 32 sebanyak 42 orang (51,22%) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden setuju adanya pengembangan Gordang Sambilan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan angket yang diberikan kepada responden diperoleh hasil bahwa Group Gordang Sambilan selalu berlatih walaupun tidak ada festival , hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang paling banyak menjawab cukup sebanyak 39 orang (47,56%).

Badan Pemangku Adat Mandailing Julu cukup melakukan latihan Gordang Sambilan ketika akan ada pertunjukan, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang banyak menjawab cukup sebanyak 35 orang (42,68%). Pelatihan cukup dilakukan pada remaja di Bagas Godang tempat penyimpanan Gordang Sambilan, hal ini dapat dilihat dari jawaban



responden yang paling banyak menjawab cukup sebanyak 44 orang (53,66%).

Gordang Sambilan cukup dilestarikan dengan melakukan pertunjukan disaat ada kegiatan festival maupun acara adat, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang paling banyak menjawab cukup sebanyak 39 orang (47,56%). Pelestarian Gordang Sambilan cukup dilakukan dengan melakukan promosi dengan pertunjukan-pertunjukan di daerah-daerah Kabupaten Mandailing Natal maupun di daerah lain baik dalam maupun di luar negeri, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang paling banyak menjawab cukup sebanyak 41 orang (50,00%).

Gordang Sambilan cukup dilestarikan dengan melakukan pertunjukan di luar negeri sehingga anak-anak Kabupaten Mandailing Natal bangga dan merasa memilikinya, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang paling banyak menjawab cukup sebanyak 44 orang (53,66%).

Gordang Sambilan setuju selalu diikuti sertakan dalam festival kebudayaan yang diselenggarakan, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang paling banyak menjawab setuju sebanyak 35 orang (42,68%). Festival Gordang Sambilan cukup selalu dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang paling banyak menjawab cukup sebanyak 39 orang (47,56%). Untuk pelestarian Gordang Sambilan kepada anak-anak cukup dilakukan festival buat anak, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang paling banyak menjawab cukup sebanyak 55 orang (53,66%).

Berdasarkan data yang diperoleh di atas dapat disimpulkan bahwa responden setuju adanya pengembangan Gordang Sambilan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Pengujian hipotesis yang digunakan dengan menghubungkan variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) yang kemudian ditabulasi dalam tabel dengan perhitungan statistik menggunakan rumus Product Moment. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa r_{xy} lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar $0,731 > 0,220$ dilihat dari taraf kesalahan 5% diperoleh $r_{tabel} = 0,220$, maka hipotesis penelitian yang Peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu dalam mengembangkan Gordang Sambilan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal kurang maksimal terbukti kebenarannya

Untuk melihat kuatnya hubungan antara mengembangkan Gordang Sambilan terhadap Peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu maka digunakan interpretasi koefisien korelasi. Berdasarkan hasil hitung diperoleh r hitung sebesar $0,731$ maka diperoleh interpretasi koefisien korelasi berada diantara interval $0,60 - 0,799$ dengan tingkat hubungan kuat. Hubungan antara variabel X (peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu) dengan variabel Y (mengembangkan Gordang Sambilan) tingkat hubungannya kuat.

Untuk mengetahui bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y dan mengukur signifikan atau tidaknya. Maka perlu diuji dengan menggunakan rumus uji t. Maka dapat diketahui bahwa t_{hitung} sebesar $9,59$ dan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk kesalahan 5% $dk = N-2 = 82-2 = 80$ maka diperoleh t_{tabel} dengan pendekatan terdekat yaitu 60 diperoleh sebesar $1,67$. Selanjutnya dapat ditentukan pula bahwa $t_{hitung} 9,59 > t_{tabel} 1,67$ artinya dimana variabel X yaitu Peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu sangat mempengaruhi variabel Y mengembangkan Gordang Sambilan. Setelah dilakukan uji t dan dinyatakan bahwa dengan meneliti 82 responden penelitian, hasil dari penelitian berlaku untuk seluruh populasi 819 Kepala Keluarga disarankan diteliti oleh peneliti sejenis.

Untuk mengukur seberapa besar peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu dalam mengembangkan Gordang Sambilan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, digunakan rumus determinasi yaitu:

$$D = r_{xy}^2$$



$$D = 0,7312 \times 100\%$$

$$D = 53,48\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan besaran persentase yang diperoleh sebesar 53,48% dengan demikian mengembangkan Gordang Sambilan hanya dipengaruhi Peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu sebesar 53,48% hal ini ada sekitar 46,52% yang dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Pemangku Adat Wilayah Adat Mandailing Julu di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh interval terbanyak adalah 32 – 34 sebanyak 32 orang (39,02%) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden cukup setuju ada peranan Badan Pemangku Adat Wilayah Adat Mandailing Julu di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pengembangan Gordang Sambilan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh interval terbanyak adalah 30 – 32 sebanyak 42 orang (51,22%) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden setuju adanya pengembangan Gordang Sambilan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Besar peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu dalam mengembangkan Gordang Sambilan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil perhitungan besaran persentase yang diperoleh sebesar 53,48% dengan demikian mengembangkan Gordang Sambilan hanya dipengaruhi Peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu sebesar 53,48% hal ini ada sekitar 46,52% yang dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.
4. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh r hitung sebesar 0,731 dan dilihat dari taraf kesalahan 5% diperoleh rtabel = 0,220, tersebut dapat disimpulkan rxy (0,731) lebih besar dari rtabel (0,220) yaitu maka hipotesis penelitian yang Peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu dalam mengembangkan Gordang Sambilan di Kelurahan Tamiang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal kurang maksimal terbukti kebenarannya. Dimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y diperoleh thitung sebesar 9,59 dan dibandingkan dengan nilai ttabel untuk kesalahan 5% dk = N-2 = 82-2 = 80 maka diperoleh ttabel dengan pendekatan terdekat yaitu 60 diperoleh sebesar 1,67. Selanjutnya dapat ditentukan pula bahwa thitung 9,59 > ttabel 1,67 artinya dimana variabel X yaitu Peranan Badan Pemangku Adat Mandailing Julu sangat mempengaruhi variabel Y mengembangkan Gordang Sambilan. Setelah dilakukan uji t dan dinyatakan bahwa dengan meneliti 82 responden penelitian, hasil dari penelitian berlaku untuk seluruh populasi 819 Kepala Keluarga disarankan diteliti oleh peneliti sejenis.

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran :

- 1 Bagi Badan Pemangku Adat Mandailing Julu, agar pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Mandailing Natal lebih maksimal dijalankan.
- 2 Bagi pemerintah, agar pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memperhatikan pelestarian kesenian tradisional yang ada khususnya Gordang Sambilan.
- 3 Bagi mahasiswa, agar selalu melestarikan kesenian tradisional di Kabupaten Mandailing Natal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Harris Kanthago, Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Seni Budaya di Kabupaten Bulungan, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014,21): 1995-2007 ISSN 2338-3651, ejournal.ip.fisipunmul.ac.id
- Abdul Majid Abdul Majid, Peranan Gordang Sambilan Dalam Kegiatan Upacara Horja Godang di Kotanopan Mandailing Natal, Vol 1, No 1 2013)
- Arikunto, Suharsimi, 2013, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Surabaya: Amelia
- Sibuea, Yose Helvin, Keberadaan Alat Musik Gordang Sambilan Pada Masyarakat Mandailing Di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung
- Sri Handayani, E-Seni Gordang Sambilan, Biltek Vol. 5, No. 015 Tahun 2015 -Sekolah Tinggi Teknik Harapan
- Sri Hartini, dick, Fungsi dan Peran_Gordang Sambilan pada Masyarakat Mandailing, Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh, 2012
- Soekanto, Soerjono, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono, 2007, Statistika Untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta
- _____, 2009, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
- _____, 2014, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Perundang-undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang kebudayaan dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah di Provinsi Sumatera Utara
Surat Keputusan Forum Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya (FPPAB) Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 002/A/KPTS/FPPAB/MN/VIII/2015 tentang Pengesahan Struktur Pengurus Badan Pemangku Adat Wilayah Adat Mandailing Julu Priode 2015-2020
- Internet:
<https://madina.go.id/sejarah-dan-budaya-mandailing-natal>